



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 85 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Mei 1951 No. Des. 2/7/27;
- Menimbang : a. bahwa Menteri Dalam Negeri dengan suratnja tanggal 25 Djanuari 1951 No. Des. 2/2/35 dan tanggal 24 Maret 1951 No. Des. 2/4/36 telah menjetudjui diadakan pemilihan umum anggota2 Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta, serta Dewan2 Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten dan Kota Besar Jogjakarta dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta, berdasarkan Undang-Undang No. 7/1950 dan Peraturan Pemerintah No. 36/1950;
- b. bahwa pemilihan umum jang diadakan seperti tersebut pada a. adalah dimaksud sebagai tjonto dan teladan bagi pemilihan-pemilihan jang akan diadakan kelak di daerah-daerah lain;
- c. bahwa untuk pemilihan jang tersebut diatas, menurut pasal 10 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang No. 7/1950 perlu dibentuk suatu "Kantor Pemilihan Pusat Propinsi" untuk Daerah Istimewa Jogjakarta;
- d. bahwa untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakjat (Parlemen), di Daerah Istimewa Jogjakarta telah dibentuk Kantor Pemilihan Daerah Istimewa Jogjakarta dengan berkedudukan di Ibu Kota Daerah Istimewa Jogjakarta, jang Wakil Ketua, anggota-anggota serta wakil-wakil anggotanja telah diangkat dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Jogjakarta tanggal 10 Mei 1950 No. 25 jo. Keputusan kami tanggal 16 April 1951 No. 52, berdasarkan pasal 11 dari Undang-Undang No. 27/1948;
- e. bahwa Ketua Kantor Pemilihan Pusat dengan suratnja tanggal 22 Djanuari 1951 No. 50/51 kepada Ketua Kantor Pemilihan Daerah Istimewa Jogjakarta telah menjatakan tidak berkeberatan pegawai-pegawai dan alat-alat dari Kantor Pemilihan Daerah Istimewa Jogjakarta jang tersebut pada d, dipergunakan untuk menjelenggarakan pemilihan-pemilihan berdasarkan Undang-Undang No. 7/1950 di Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Mengingat : Pasal 10 Undang-Undang No. 7/1950 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Jogjakarta, tanggal 10 Mei 1950 No. 25 jo. Keputusan kami tanggal 16 April 1951 No. 52;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Disamping melakukan tugasnja seperti jang dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Jogjakarta tanggal 10 Mei 1950 No. 25 jo. Keputusan kami tanggal 16 April 1951 No. 52 mengangkat pada Kantor Pemilihan Pusat Propinsi untuk Daerah Istimewa Jogjakarta dengan berkedudukan di Ibu Kota Daerah Istimewa Jogjakarta :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Mr. Kasmat | sebagai wakil Ketua, |
| 2. Hadiprabowo | “ anggota, |
| 3. Ir. Soepardi | “ “ |
| 4. Prodjolalito | “ “ |
| 5. Darmojuwono | “ “ |
| 6. Ds.Sp.Purbowijogo | “ “ |
| 7. A.J.Patty | “ “ |
| 8. Lie Djing Go | “ “ |
| 9. Soeprapto | “ “ |

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Semua Menteri;
4. Kantor Pemilihan Pusat di Djakarta;
5. Kantor Pemilihan Pusat Propinsi di Jogjakarta;
6. Ketua Pemilihan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor;
8. Kantor Pusat Perbendaharaan di Jogjakarta;

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Mei 1951.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI DALAM NEGERI,

ISKAQ TJOKROHADISURJO.